



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN SUMBERREJO**  
**DESA DERU**  
Jalan Dharma Bakti Nomor 114 telp. (0353) 332 168  
**DERU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU**  
**NOMOR : 188/12/412.51.4.2012/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PELAKSANA DISTRIBUSI BERAS**  
**BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANSOS RASTRA**  
**DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**  
**TAHUN 2018**

**KEPALA DESA DERU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, keseragaman kualitas Beras dalam penyediaan dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipandang perlu Penunjukkan Pelaksana Distribusi Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Kepala Desa se-kecamatan Sumberrejo pada tanggal 18 Juli 2018 di Kecamatan Sumberrejo, disepakati satu orang Pelaksana Distribusi Beras se-kecamatan Sumberrejo;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Deru tentang Penunjukkan Pelaksana Distribusi Beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin;
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

- g. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- h. Keputusan Menteri Sosial Nomor 132/HUK/2017 tentang Penetapan Wilayah Kerja Program Bansos Pangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- i. Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017.
- j. Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018.
- k. Keputusan Menteri Sosial tentang Penugasan Khusus Perum BULOG dalam Program Bansos Rastra.
- l. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9086/SE kepada Gubernur tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018.
- m. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9087/SJ kepada Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018.
- n. Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Nama : **SUNARYO** Alamat : **DESA DERU RT. 02 RW. 01 KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO** sebagai Pelaksana Distribusi Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Deru Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
- KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Non Program Keluarga Harapan PKH Bansos Rastra yang kemudian disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial dan sudah memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan atau Kartu PKH.
- KETIGA : Pelaksana Distribusi Beras sebagaimana diktum KESATU mempunyai kewajiban menyediakan dan menyalurkan bahan pangan berupa BERAS Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Non Program Keluarga Harapan PKH Desa Deru Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 melalui AGEN 46 BPNT DESA yang direkomendasikan Kepala Desa kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Kuantitas beras yang disalurkan adalah sebesar 10 kg per KPM dengan kualitas beras minimal **MEDIUM**, yaitu beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 25 persen;

2. Dalam pelaksanaan penyaluran BERAS harus dilakukan pengecekan kualitas dan kualitas oleh AGEN 46 BPNT DESA, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Penyedia Distribusi Beras dan AGEN 46 BPNT DESA yang diserahkan ke Desa.
3. Dalam hal kuantitas dan/atau kualitas BERAS yang diserahkan oleh Pelaksana Distribusi Beras di AGEN 46 BPNT DESA tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam dokumen BAST, maka Pelaksana Distribusi Beras dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam sejak BERAS diterima AGEN 46 BPNT DESA, harus memenuhi kekurangan kuantitas BERAS dan/atau menggantinya dengan kualitas yang sesuai. Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Distribusi Beras;
4. Apabila dalam waktu yang diberikan sebagaimana ayat 3 diktum KETIGA, Pelaksana Distribusi Beras tidak dapat memenuhinya, maka pihak Desa dapat memutuskan dan/atau menghentikan penunjukkan dengan pihak Pelaksana Distribusi Beras dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deru

Pada Tanggal : 16 Juli 2018

**KEPALA DESA DERU**

**MULYONO, A.Ma**

Tembusan :

1. Camat Sumberrejo kabupaten Bojonegoro
2. Kepala Kantor Cabang PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Bojonegoro
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BERAS DAN TELUR BPNT**

NOMOR: ...../ Agen 46 BPNT Deru/ ..... /2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun *Dua Ribu Delapan Belas* , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : .....

Jabatan : Pelaksana Distribusi Beras Dan Telur BPNT

**selanjutnya disebut PIHAK I.**

2. **Nama** : **SUNARYO**

Jabatan : Agen 46 BPNT Desa Deru Kecamatan Sumberrejo \*)

**selanjutnya disebut PIHAK II.**

PIHAK I telah menyerahkan Beras Dan Telur untuk alokasi bulan ..... dan ..... tahun 2018 sebanyak Beras ..... kg dan Telur ..... butir untuk ..... KPM kepada PIHAK II.

PIHAK II telah memeriksa dan menerima Beras Dan Telur dalam keadaan cukup, dengan hasil sebagai berikut:

- a. **Telah menerima** Beras Dan Telur dengan **kualitas** sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak Beras ..... kg dan Telur ..... butir;
- b. **Masih terdapat kekurangan kuantitas** Beras Dan Telur sebanyak Beras ..... kg dan Telur ..... butir;
- c. **Menolak** Beras Dan Telur karena **kualitas** tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak Beras ..... kg dan Telur ..... butir.

Jika ada Beras dan Telur yang sesuai dengan butir **b** dan/atau **c**, maka Pihak I bertanggung jawab untuk mengganti dan/atau menyalurkan kekurangan jumlah Beras dan Telur sampai ke PIHAK II di desa/kelurahan ini dalam waktu 2 x 24 jam\*\*. Segala biaya yang timbul terkait hal ini menjadi tanggung jawab Pihak I.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK II,**

**PIHAK I,**

(SUNARYO)

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN SUMBERREJO**  
**DESA DERU**  
Jalan Dharma Bakti 114 Telp. 0353 332168  
**DERU**

Deru, 16 Juli 2018

Nomor : 580/921/412.51.4.2012/2018 Kepada Yth. Sdr  
Sifat : Penting Kepala Kantor Cabang  
Lampiran : 1 (Satu) berkas PT. Bank Negara Indonesia (BNI)  
Perihal : **Rekomendasi Penunjukan Agen 46** di-  
**BPNT ( e-warong)** **BOJONEGORO**

Bersama ini sampaikan dengan hormat data usaha rekomendasi Agen 46 BPNT yang kami tunjuk sebagai e –warong di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Sebagai berikut :

Nama Usaha : UD.GUNUNG JATI  
Nama Pemilik : SUNARYO  
Alamat : Jl. PUK No. 07 Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Deru

**MULYONO, A. Ma**

Tembusan Yth :

1. Camat Sumberrejo kabupaten Bojonegoro
2. Kepala Kantor Cabang PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Bojonegoro
3. Yang bersangkutan
4. Arsip